

PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA

Sartika Nanda Lestari

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto., SH., No. 1, Kampus Tembalang, Semarang

sartikananda@live.undip.ac.id

Abstract

The development of technology has a significant impact on various aspects of human life. The discovery that has the greatest impact from the development of science and technology is the emergence of internet technology that allows humans to live more practically. The impact of the emergence of the internet penetrated into almost all human activities including in the fields of art, literature and science which became the object of copyright protection. The digital era seems to be a place without limits for all human beings to be able to pour their works of creativity and abilities. This certainly has an impact on the existence of protection of intellectual property, especially Copyright. This article will examine several issues related to copyright, namely regarding the development of moral rights and the protection of moral rights of creators in the digital era as it is today. On the basis of the studies that have been conducted, it was found that moral rights based on the perspective of the Copyright Act experienced gradual developments starting from the mid-19th century, the Berne Convention, to the Copyright Act No. 28 of 2014 in Indonesia. Related to the protection of the moral rights of creators in the digital era, it cannot be denied that protection is quite difficult because the technological control facilities are not maximized.

Key words: Creator, Moral rights, Copyrights

Abstrak

Berkembangnya teknologi menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penemuan yang memberikan dampak paling besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih praktis. Dampak munculnya internet merambah kedalam hampir seluruh aktifitas manusia termasuk dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Era digital seakan menjadi tempat tanpa batas bagi seluruh manusia untuk dapat menuangkan karya hasil kreatifitas dan kemampuannya. Hal tersebut tentunya berdampak pada eksistensi perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. tulisan ini akan mengkaji beberapa hal terkait hak cipta, yaitu mengenai perkembangan hak moral dan perlindungan hak moral pencipta di era digital seperti saat ini. Atas dasar kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hak moral berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Cipta mengalami perkembangan secara bertahap mulai dari pertengahan abad 19, Konvensi Berne, hingga Undang-Undang hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Indonesia. terkait dengan perlindungan hak moral pencipta di era digital, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan cukup sulit karena sarana control teknologi yang belum maksimal.

Key words: Pencipta, Hak Moral, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini mendorong adanya pergeseran cara kerja konvensional ke cara modern. Adanya modernisasi teknologi mendorong perkembangan kemampuan intelektual manusia, salah satunya adalah alih informasi berupa berita, dokumen, lagu, film dan lain-lain dengan cara yang jauh lebih mudah dan sederhana. Kemudahan yang disajikan oleh perkembangan teknologi terbukti membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, tentunya kemudahan tersebut juga turut mendorong penggunaannya melindungi kekayaan intelektual yang terdapat didalamnya. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) membagi hak kekayaan intelektual menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri (merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang).

Indonesia hingga tahun 2015 masih tercatat sebagai salah satu Negara dengan angka tertinggi dalam hal pelanggaran kekayaan intelektual. Pada tahun 2013, *Special 301 Report* sebagai laporan tahunan yang dikeluarkan oleh US *Trade Center* terkait penegakan dan perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Negara mitra bisnis Amerika merilis Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam *priority watch list* bersama dengan Algeria, Argentina, Chili, India, China, Pakistan, Rusia, Thailand dan Venezuela.¹ *Priority Watch List* dimaknai sebagai Negara yang masih minim dalam perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.² Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif dari seorang pemilik KI, yaitu merupakan hak milik perorangan yang tidak

¹ 2014 Special 301 Report, United States Trade Representatives, diakses dari <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FINAL.pdf>

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm.16

berwujud. Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hak yang berkaitan atau memberi persetujuan kepada pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi.³

Berkembangnya teknologi menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penemuan yang memberikan dampak paling besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih praktis. Dampak munculnya internet merambah kedalam hampir seluruh aktifitas manusia termasuk dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Era digital seakan menjadi tempat tanpa batas bagi seluruh manusia untuk dapat menuangkan karya hasil kreatifitas dan kemampuannya.

Fenomena ini jauh berbeda dengan pemikiran terdahulu dengan media dalam bentuk fisik seperti buku, *compact disc*, lukisan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi fisik ke digital yang sangat dinamis tersebut tentunya menguji eksistensi perlindungan hak cipta, khususnya Indonesia. Sebagai contoh mesin pencari Google telah mendigitalisasi literatur Italia yang diciptakan ratusan tahun yang lalu, artinya setiap orang saat ini dapat membaca maupun menyadur isi dari literature Italia tersebut tanpa ada kesulitan yang berarti. Selain itu, perkembangan teknologi juga memudahkan seseorang untuk mengakses buku digital (*e-book*).

Teknologi memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan dupikasi yang tidak terkendali terhadap karya cipta seseorang. Kasus yang sering terjadi adalah banyaknya duplikasi, mendistorsi karya cipta tanpa izin dari pencipta dan atau tidak menyebutkan

³ Etty Susilowati, *Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada KI*, (Semarang: UNDIP Press, 2013), hlm.3

nama pencipta. Hal ini tentunya memberikan dampak negative bagi pencipta yang secara hukum telah dijamin hak eksklusifnya berupa hak ekonomi dan hak moral. Terkait hak moral, telah banyak contoh penyelesaian hak ekonomi. Namun untuk hak moral, sepertinya tidak diperhatikan secara serius baik oleh si Pencipta maupun pihak lain. Tulisan ini akan secara khusus membahas eksistensi perlindungan hak moral pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang kemudian difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

B. Pembahasan

1. Konsep dan Perkembangan Hak Moral

Pemahaman mengenai hak moral muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 19 untuk menyelesaikan masalah praktis pencipta dan pengrajin pada saat berkembang pesatnya publikasi di Perancis.⁴ Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu yang mengubah makna syair aslinya.⁵

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*). Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas

⁴ Mira Sundara T. Rajan, 2010, *Moral Rights: Principles, Practice and New Technology*, Oxford University Press, New York, hlm. 4

⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 16

pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonym.

Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dipengaruhi sistem hukum yang dianut tiap negara. Sistem hukum tersebut meliputi *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara penganut *Common Law System* pada umumnya lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi, misalnya: Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jepang. Pada sistem itu, pemerintah mengabaikan hak moral meski menyadari pentingnya dalam karya cipta. Mereka beranggapan hak moral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Negara penganut *Civil Law System*. Negara penganut sistem tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi tetapi juga hak moral, misalnya : Jerman, Prancis dan Belanda. Hak moral dianggap penting karena jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta patut untuk dihargai dan dilindungi.

Perspektif hukum internasional, mengenai hak moral diatur dalam Konvensi Bern Pasal 6 yang menyatakan bahwa: *....the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation*.” (“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta).

Selain diatur dalam konvensi Bern, hak moral juga diatur sebagai salah satu bentuk Hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 27 ayat 2 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 bahwa: *“everyone has right to the protection of moral and*

material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”

Melihat pada Amerika Serikat, konstitusi Amerika Serikat tahun 1776, meletakkan hak cipta sebagai suatu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan mendasar. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang menganut hak cipta sebagai suatu hak moral (*moral right*), Amerika Serikat justru memahami hak cipta sebagai suatu hak ekonomi (*economic right*). Hak cipta dengan corak hak moral memberikan suatu pengakuan terhadap karya cipta karena karya cipta merupakan refleksi pribadi si pencipta.

Konsep hak moral adalah memberikan penghargaan kepada pencipta karena karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak moral adalah hak untuk mengklaim yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya. Hak pencipta tersebut pernah diperdebatkan di Pengadilan Tinggi India pada tahun 1992, yang mana kasus tersebut menghabiskan waktu 13 tahun dan selesai pada tahun 2005. Kasus ini merupakan contoh kasus besar pelanggaran terhadap hak moral pencipta pernah terjadi di India yaitu kasus Amar Nath Sehgal vs Union of India through the Secretary, Ministry of Urban Development & Anr.; Suit No. 2074 of 1992 before the Delhi High Court⁶ dimana pada tahun 1959, kementerian Pekerjaan Umum, perumahan dan Supplies di India mempekerjakan pemahat Amar Nath Sehgal untuk mendesain sebuah pahatan di area pusat pemerintahan di ibukota India. Hasil karya Amar Nath Segal kemudian mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri India Pandit Jawahar Lal Nehru pada tahun 1962. Hasil karya Amar Nath Segal kemudian dijadikan sebagai *landmark* atas kehidupan berbudaya di India. Namun beberapa tahun kemudian, lukisan

⁶ Binny Karla, *Copyrights in the Courts : How Moral Rights Won the Battle of Mural*, WIPO Magazine, 2007, diakses dari www.wipo.int

dinding tersebut direnovasi dan terdapat beberapa perubahan terhadap pahatannya. Pada awalnya Seghal mencoba untuk memberikan petisi kepada Pemerintah, namun tidak ada tanggapan dan pada tahun 1992, Seghal menggugat pemerintah dengan subjek gugatan melanggar hak moral dengan pertimbangan adanya tindakan mengubah karya ciptanya. Hakim Pengadilan Tinggi New Delhi kemudian memutuskan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh Seghal harus dilindungi dan pengadilan memutuskan agar mengembalikan pahatan tersebut ke keadaan semula dan membayar ganti kerugian sebesar US\$12.000 kepada penggugat. Argumentasi yang muncul saat kasus ini berlangsung adalah mengenai hak privat pemilik karya cipta, yang mana seharusnya pemerintah India memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga dan menghormati hak budaya dan tradisi masyarakat (disebabkan karya cipta yang buat Seghal terkait dengan warisan budaya masyarakat India).

Kasus yang terjadi di India merupakan salah satu dari sekian banyak kasus mengenai hak cipta. Di era digital seperti saat ini, tidak dapat dielakkan bahwa pelanggaran terhadap hak moral sangat rentan terjadi dan tidak menutup kemungkinan hanya hak moral melainkan juga hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan salah satu bentuk dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta pihak-pihak lain yang secara sah memperoleh hak tersebut. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptanya. Memperoleh manfaat ekonomi diartikan dengan lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. selain lisensi, hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat diperoleh dengan mekanisme royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang

diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Guna menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masa berlaku dari hak moral, yaitu: Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
3. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

1. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
2. mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum masih menganut pemahaman yang sama dengan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 namun, hal yang berbeda adalah terkait hak moral pencipta yang berlaku sesuai dengan jangka waktu hak cipta dimana ada penambahan jangka waktu. Di Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, perlindungan terhadap hak cipta adalah 50 tahun namun di Undang-Undang hak cipta yang berlaku saat ini adalah 70 tahun. Dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan perlindungan terhadap hak moral pencipta.

Sebagaimana yang dikemukakan Kholis Roisah dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual bahwa pemikiran mengenai hak kekayaan

intelektual merupakan hak yang lahir dari hak alamiah yang secara intrinsik (*inheren*) yang ada sejak manusia lahir, sehingga hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia (*human rights*) dan hukum kodrat yang dikemukakan John Locke mampu melahirkan doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karya tersebut.⁷

Artinya bahwa hak moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hal ini didukung oleh prinsip kekayaan intelektual sebagai eksklusif yang artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang bersifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa izin.

Adanya pemahaman mengenai hak eksklusif, terutama hak moral sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaturan hak moral asing yang kemudian sangat berpengaruh terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Pengaruh tersebut terkait dengan peran Negara-Negara Kontinental di Indonesia. Selain kesamaan sistem hukum, pengaturan hak moral negara kontinental memiliki kesamaan prinsip dengan pengaturan hak moral Indonesia. Dalam sistem itu, perlindungan hak moral disejajarkan dengan hak ekonomi. Selain hak memanfaatkan karya cipta, masyarakat juga berkewajiban mencantumkan dan menjaga citra pencipta. Berbeda dengan

⁷ Kholis Roisah, *op cit*, hlm 15

negara-negara *Common Law*. Negara-negara tersebut meletakkan perlindungan hak moral dibawah hak ekonomi.

Pelaksanaan perlindungan hak moral di Indonesia perlu diperhatikan. Sebagai negara penganut sistem Kontinental, dalam Undang-Undang Hak Cipta menyamakan kedudukan hak ekonomi dengan hak moral. Banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak moral menunjukkan lemahnya perlindungan dari pemerintah. Bukan hanya pelanggaran terhadap hak atribusi, hak integritas justru sering diabaikan oleh masyarakat sehingga pencipta sangat dirugikan. Pelanggaran hak atribusi sering dilakukan dalam bentuk plagiasi terhadap karya tulis seperti buku dan jurnal. Sedangkan pelanggaran hak integritas terhadap karya seni seperti karya musik dan arsitektur. Oleh karena itu diperlukan penguatan perlindungan terhadap hak moral, tidak hanya dalam taraf Undang-Undang melainkan juga ditaraf peraturan dibawahnya.

2. Perlindungan Hukum Pencipta di Era Digital di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan. Penemuan yang memberikan dampak paling besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih praktis. Kepraktisan yang ditawarkan kepada manusia justru semakin mengancam eksistensi perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Dewasa ini banyak orang akan menganggap wajar melakukan pelanggaran kekayaan intelektual dengan cara menyalin karya orang lain, atau mengunduh musik bajakan. Dan bahkan untuk mengunduh buku elektronik (*e-book*) yang diterjemahkan secara ilegal sangat mudah ditemukan di dunia maya. Pasar dari hasil pencurian KI begitu besar, dan keuntungan begitu mudah untuk didapatkan, bahkan mereka merasa

aman untuk mengasumsikan bahwa permasalahan ini akan terus tumbuh dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kesenjangan (*gap*) antara harga produk orisinal dengan produk yang palsu terlalu tinggi.

Simpulan